

Azzuhri Al Bajuri

Dosen STAI HM. Lukman Edy Pekanbaru

e-mail: azzuhri.albajuri@gmail.com

Abstrak

Islam mengatur seluruh lini kehidupan, termasuk konsep menyelesaikan permasalahan keluarga. Konseling keluarga merupakan salah satu metode dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam keluarga, namun aspek hukum akan timbul bilamana keluarga salah dalam menerapkan konseling keluarga, seperti mengkonsultasikan permasalahan keluarga kepada orang yang salah dan tidak menemukan solusi. Konsep Hakam dalam QS. An-Nisa [4]: 35 sebagai orang yang menengahi dalam permasalahan keluarga, juga bisa disebut sebagai konselor keluarga hingga terjadi konseling keluarga yang bisa memberikan solusi.

Kata Kunci : Permasalahan Keluarga, Konseling Keluarga

Pendahuluan

Konsep hukum Islam merupakan konsep yang menyeluruh bagi kehidupan. Konsep yang mampu membawa kebahagiaan, ketenangan, dan keridhaan bagi manusia, konsep yang mampu mengarahkan manusia menuju jalan yang terbaik, jalan pengaktualisasian diri hingga mengantarkannya menjadi manusia yang sempurna.

Konseling dalam Islam adalah satu dari berbagai tugas manusia dalam membina dan membentuk manusia ideal, bahkan, bisa dikatakan bahwa konseling merupakan amanat yang diberikan Allah kepada semua Rasul dan nabi-Nya. Dengan adanya amanat konseling inilah, maka mereka menjadi berharga dan bermanfaat bagi manusia, baik dalam urusan agama, dunia, pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan banyak hal lainnya. Konseling pun akhirnya menjadi satu kewajiban bagi

setiap individu muslim, khususnya bagi para alim ulama.⁹⁵

Penjelasan tentang terapi konseling yang aplikatif akan terlihat jelas dipaparkan dalam Al-Qur'an dan sunnah yang banyak menaruh perhatian besar kepada permasalahan konseling kelompok, keluarga juga individu. Konseling yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah bukan teoritis belaka melainkan bersifat aplikatif guna membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan dan menyembuhkan segala penyakit yang ada pada dirinya, baik secara kejiwaan maupun fisik.

Islam adalah agama samawi (agama langit) yang diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk dan pengarah bagi manusia dari kebodohan dan kegelapan menuju cahaya Islam dan keilmuan. Semua rasul dan nabi mempunyai amanat untuk menjadikan manusia untuk kembali

⁹⁵ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami di Pondok Pesantren (Studi tentang Peranan Kyai)*, (Yogyakarta; Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2003) hlm. 85.

kepada fitrahnya, kembali menyembah Allah.

Kelihatan dengan jelas bahwa konseling Islami itu adalah: proses konseling yang berorientasi pada ketentraman hidup manusia dunia-akhirat. Pencapaian rasa tentram (sakinah) itu adalah melalui upaya pendekatan diri kepada Allah serta melalui upaya untuk memperoleh perlindungan-Nya. Terapi sakinah itu akan mengantarkan individu untuk berupaya sendiri dan mampu menyelesaikan masalah kehidupannya. Dengan demikian, secara tegas dikatakan bahwa konseling Islami mengandung dimensi spiritual dan dimensi material. Dimensi spiritual adalah membimbing manusia pada kehidupan rohaniah untuk menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah. Sedangkan dimensi material membantu manusia untuk dapat memecahkan masalah kehidupan agar dapat mencapai kemajuan. Prinsip-prinsip inilah yang dengan tegas membedakan konseling islami dengan konsep konseling hasil dari pengetahuan dan empirik barat.⁹⁶

Pengertian Konseling

Konseling di dalam Islam dikenal dengan *irsyad* atau *Thalabu al-irsyad* arti dalam bahasa Inggris *to consult; seek the opinion of; seek advice from*.⁹⁷ Dalam bahasa Indonesia artinya konsultasi, mencari opini; mencari nasehat dari seseorang. Musfir bin Said az-Zahrani mengatakan:

“memberikan arahan dan petunjuk bagi orang yang tersesat, baik arahan tersebut berupa pemikiran, orientasi kejiwaan, maupun etika dan penerapannya yang sesuai dan sejalan dengan jalan yang baik atau yang lebih baik darinya dan jauh dari bahaya. Tujuan dari konseling adalah

mengarahkan, memberikan kesadaran penuh, memperbaiki dan memberikan bantuan, pertolongan dalam mengubah satu perilaku tertentu menuju perilaku yang lebih baik”.⁹⁸

Dalam literatur bahasa arab kata konseling disebut *al-irsyad* atau *al-istisyarah*, dan kata bimbingan disebut *at-taujih*. Dengan demikian, *guidance and counseling* dialihbahasakan menjadi *at-Taujih wa al-irsyad* atau *at-Taujih wa al-Istisyarah*. Secara etimologi kata *Irsyad* berarti: *al-huda, ad-Dalalah*, dalam bahasa Indonesia berarti: petunjuk, sedangkan kata *Istisyarah* berarti: *thalaba min al-masyurah/an-nashihah*, dalam bahasa Indonesia berarti: meminta nasehat, konsultasi.⁹⁹

Konseling Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam

Perkembangan pemikiran dan hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah demikian juga konseling dalam Islam bermuara pada kedua sumber tersebut. Islam telah menetapkan undang-undang dan kaidah dasar yang mengatur kehidupan perkawinan. Islam meletakkan dasar-dasar pencegahan atas segala kemungkinan buruk yang umumnya terjadi dalam suatu keluarga dan juga terapinya apabila hal tersebut telah terjadi. Islam meletakkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Ayat yang menjelaskan tentang proses konseling keluarga adalah sebagai berikut: QS. An-Nisa' [4]: 34

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka

⁹⁶ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami di Pondok Pesantren* (Studi tentang Peranan Kyai), hlm. 86.

⁹⁷ Elias A. Elias dan Ed. E. Elias, *Al-Qamus Al Ashri*, (Cairo; Elias Modern Press, tt) hlm. 250

⁹⁸ Musfir Bin Zaid Az Zahrani, *Konseling Terapi* (Terj, *At Taujih wal Irsyadun Nafsi min Al-Qur'anil Karim wa As-Sunnatin Nabawiyah*), (Jakarta; Gema Insani Press, 2005) hlm. 6.

⁹⁹ Munir Baalbaki, *Qamus Al-Mawrid*, (Beirut; Dar el Ilm Lil Malayin, 2002) hlm. 222.

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Quraish Shihab dalam bukunya *Tafsir al Mishbah* menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:

Karena tidak semua istri taat kepada Allah—demikian juga suami—maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.¹⁰⁰

Secara tidak langsung ia mengatakan bahwa pembangkangan (*nusyuz*) bisa saja timbul dari pihak istri atau suami, karena keduanya berpotensi untuk tidak taat kepada Allah. Selanjutnya dalam mengatasi permasalahan tersebut Islam mengatur sedemikian rupa agar permasalahan itu bisa diselesaikan dengan adil.

Langkah-langkah penyelesaian konflik keluarga dalam Islam baik secara hukum ataupun terapi mempunyai kesamaan sebab ia bersumber dari ayat yang sama. Selanjutnya Quraish Shihab menegaskan bahwa langkah-langkah terapi dalam keluarga Islam mempunyai tahapan sendiri. **Pertama**, jika terjadi pembangkangan dipihak istri maka yang harus dilakukan adalah sesuai ayat tersebut istri harus diberi nasehat. **Kedua**, bila istri masih terus membangkang maka yang harus dilakukan adalah suami memisahkan istrinya untuk tidak melakukan hubungan seksual, sebab yang dimaksud ayat tersebut memisahkan dari tempat tidur

bukan berarti dilakukan pisah kamar atau rumah, melainkan tidur saling membelakangi dan tidak melakukan hubungan seksual suami istri. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga berpendapat sama yakni makna pisah ranjang adalah tidak menggauli istri dan berpaling darinya. Terapi **ketiga** bila masih berlanjut terjadi pembangkangan dalam rumah tangga adalah memukul istri tidak sampai berbekas dan tidak menyakitinya sebagai tanda peringatan saja agar menyadari kesalahannya. Ketiga terapi ini bisa dilakukan acak atau tidak berurutan, akan tetapi kalimat ‘dan’ dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa sebaiknya dilakukan secara berurutan. Bila istri telah menyadari kesalahannya maka hukuman harus dihentikan dan suami menerima istri dengan penuh kebaikan.¹⁰¹

Ayat ini dengan jelas mengajarkan model terapi dalam rumah tangga dan menyusunnya dengan sangat teliti: nasihat-pisah ranjang-pukulan yang tidak menyakitkan. Namun apabila masalah yang ada masih menimbulkan pertengkaran yang keras antara suami-istri, maka dibutuhkan penengah di antara keduanya.

Ayat berikutnya meneruskan terapi ini bila masih terjadi pertengkaran antara suami-istri, maka harus ada penengah di antara keduanya, penengah tersebut harus memutuskan apakah keduanya memberikan rekomendasi bukan memutuskan apakah pernikahan keduanya tetap berlanjut atau berakhir. Maksud dari penengah ini adalah mencoba mendamaikan keduabelah pihak yang bertengkar, mengusahakan agar terjalin kembali cinta kasih di antara keduanya.

وَأِنْ جَفَنْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

¹⁰⁰ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Mishbah volume 2 surah Ali Imran dan Surah an-Nisa'*, (Jakarta; Lentera Hati, 2006) hlm. 423.

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 424. Lihat, Ibnu Katsir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, jil I, hlm. 386.

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa' [4]; 35)

[293] hakim ialah juru pendamai.

Peran hakim di sini sama persis dengan peran konselor dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, yaitu bertujuan agar terjadinya perdamaian atau keharmonisan kembali dalam rumah tangga yang bermasalah.

Konsensus ulama fikih mengatakan bahwa bila terjadi pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan oleh suami-istri maka hendaklah didatangkan dua hakim dari keduabelah pihak. Satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Kecuali bila tidak tidak ada maka boleh dari pihak yang lain.¹⁰² Syarat seorang hakim adalah berakal, baligh, adil dan muslim.¹⁰³ Tugas seorang hakim mendamaikan pihak yang berselisih yang bertujuan menyatukan mereka kembali bukan memisahkan, sebab ayat di atas dengan jelas menyatakan peran hakim adalah untuk mendamaikan dan menyatukan keduabelah pihak bukan memisahkan atau menceraikan. Namun keputusan akhir ada di keduabelah pihak, bila tidak ada kesangsian lagi keputusan apapun bisa dilakukan.¹⁰⁴

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, “Apabila terjadi *Syiqaq* (persengketaan) antara suami-istri maka lebih baik bagi mereka untuk mendatangkan *hakam* yang terpercaya untuk melihat persoalan yang terjadi di antara keduanya agar terhindar

dari kekerasan dalam rumah tangga (zalim), para hakim ini bertugas untuk melihat persoalan suami-istri dan mencari kemaslahatan bagi persoalan keduanya dari hasil pemantauan dua hakim itu apakah suami-istri tetap di satukan atau diceraikan, dan yang lebih baik adalah yang diputuskan Allah (*syari*) yaitu damai. Berdasarkan ayat *in yurid isl h yuwaffiqill hu baina hum* .”¹⁰⁵

Islam hanya mengatur secara umum tugas hakim yakni mendamaikan suami-istri yang bertikai atau dalam permasalahan yang tidak bisa diselesaikan mereka berdua. Namun Islam juga mengingatkan agar suami-istri yang bertikai tidak menyebarluaskan permasalahan mereka berdua kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, seperti orang-orang atau masyarakat yang jelas-jelas tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi suami-istri tersebut.

مَنْزِلَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ
يُفْضَى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضَى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

Artinya : “Orang yang paling buruk kedudukannya disisi Allah pada hari kiamat kelak adalah laki-laki yang menggauli istrinya, dan istri yang bergaul dengan suaminya, kemudian ia menyebarluaskan rahasianya”. (HR. Muslim)¹⁰⁶

Hadits tersebut di atas memberikan batasan bahwa para suami-istri dilarang menyebarluaskan rahasia rumah tangga kepada pihak yang tidak berkepentingan, demikian juga ketika terjadi permasalahan dalam rumahtangga suami atau istri tidak boleh menyebarluaskan rahasia keluarga sebab ia akan menambah masalah, namun menurut QS. An-Nisa' [4]; 35 boleh saja

¹⁰² Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, jil II (tt; Dar el Fikr, tt) hlm. 74

¹⁰³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Jil II, (Cairo, Fathu al-I'lami al Arabi, tt) hlm. 199.

¹⁰⁴ Hasan Ayyub, *Fiqhu al-Usrah al-Muslimah*, (Cairo; Dar as-Salam, 2004) hlm. 123.

¹⁰⁵ Abu al Fida' ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, jil 3, (tt; Dar Nasr, 1999) hlm. 296.

¹⁰⁶ Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Maktabah Asriyah, 2002), Jil 3, hlm. 525.

mengadukan permasalahan atau rahasia rumah tangga kepada orang lain selama bertujuan untuk mencari jalan damai bagi rumah tangga. Sebab kalimat *in yurid ishl h* bermakna jika yang diinginkan adalah mencari jalan damai maka boleh saja memberitahukan rahasia keluarga kepada orang yang ditunjuk (hakam). Karena masih banyak dalil lain yang mengatakan bahwa bolehnya memberitahukan rahasia jika bertujuan baik.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya : “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam”. (HR. Bukhari)¹⁰⁷

Hadits ini menegaskan perkataan yang tidak punya tujuan apa-apa sebaiknya diam saja, namun bila itu bertujuan demi kebaikan maka ia dianjurkan. Sebagaimana permasalahan keluarga bila pasangan suami-istri menemui jalan buntu dalam mencari solusi damai dalam rumah tangga, maka ia harus mencari orang lain yang ahli dalam penyelesaian konflik keluarga sebagai perantara bagi suami-istri untuk mencari jalan damai.

Kaitan peran hakam dan peran konselor keluarga sangat erat sekali, bahkan ia tidak bisa dipisahkan. Sebab dijelaskan bahwa tugas utama terapi keluarga adalah menolong menegaskan kembali suatu perkawinan yang sudah goyah, walaupun harapan untuk berhasil mungkin kecil sekali. Kemudian diharapkan pula supaya pertahanan psikologik pasangan dapat diperteguh, dan jika perkawinan tidak dapat dipertahankan, menolong mereka berpisah secara baik, dengan sekecil mungkin perasaan buruk, terutama jika tersangkut pula masalah

anak-anak di dalamnya.¹⁰⁸ konseling keluarga juga merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat di atasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.¹⁰⁹

Berdasarkan keterangan di atas konseling mempunyai peran yang sama dengan hakam yakni menginginkan terjadinya perbaikan dalam keluarga. Maka pada saat ini keluarga yang mendatangi konselor untuk melakukan konsultasi dan membutuhkan nasehat dalam rangka perbaikan dalam keluarga hukumnya adalah boleh dan sangat dianjurkan. Sebab makna *hakam* itu lebih kepada orang bijak yang bisa menyelesaikan permasalahan keluarga hukumnya juga adalah harus dan dianjurkan berdasarkan *fab'atsu* (maka utuslah) QS. An-Nisa' [4]; 35) kalimatnya adalah perintah dan anjuran yang mempunyai makna keharusan untuk mengutus hakam atau konselor. Dalam ayat tersebut juga terkandung makna bila keluarga mendapatkan kesulitan (*masyaqqah*) dalam menyelesaikan permasalahan keluarga maka terdapat jalan kemudahan (*taysir*) dengan mendatangkan orang lain yang bijaksana (hakam/konselor) untuk memberikan solusi dari permasalahan keluarga.

¹⁰⁸ Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelegaraan Haji, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta; Depag RI, 2004) hlm. 9.

¹⁰⁹ H. Sofyan S. Wilis, *Konseling Keluarga*, (Bandung; Penerbit Alfabeta, 2011) hlm. 83.

¹⁰⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al Bukhari, *Shahihul Bukhari*, (Beirut: Maktabah Asriyah, 2004), Jil 4, hlm. 1085.



Berdasarkan hal-hal tersebut Hukum Islam menentukan bahwa hukum melakukan konseling keluarga ada 2 (dua); **pertama**, hukumnya wajib dengan syarat konseling bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang sudah tidak bisa diselesaikan oleh internal keluarga tersebut, kemudian konseling dilaksanakan bersama konselor yang memang berkopetensi dalam penyelesaian permasalahan keluarga seperti Ulama dan atau Konselor/Konsultan Keluarga; **kedua**, hukum konseling keluarga menjadi haram bila konseling keluarga dilaksanakan kepada orang yang tidak tepat untuk menerimanya, misalnya menjadi bahan obrolan kepada teman-teman dekat dari suami-istri yang bermasalah yang pada akhirnya tidak memberikan solusi atau bahkan semakin memperbesar permasalahan keluarga tersebut.

Penutup

Perkembangan ilmu pengetahuan dan metode menyelesaikan permasalahan selalu dan terus berkembang, demikian juga hukum Islam senantiasa akan terus berkembang sebagai sebuah proses yang terus berlangsung (*on going process*) dalam menentukan sikap terhadap permasalahan yang terjadi serta metode dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Konseling keluarga memang bukan ilmu baru, tetapi ia akan menjadi trend baru dalam menyelesaikan perkara, dimana orang-orang lebih suka mendatangi kantor-kantor konsultan keluarga yang mempunyai akses mudah serta jam kantor

tertentu dan juga berpengalaman dalam menangani permasalahan keluarga ketimbang mendatangi ulama-ulama konvensional (atau yang lebih dikenal dengan ustadz-ustadz dan ulama masyarakat). Maka dirasa perlu mengkaji perspektif Hukum Islam terhadap Konseling Keluarga.

Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal menyelesaikan perkara rumah tangga sebagaimana dalam QS. An-Nisa [4]: 34-35, dan beberapa hadits yang menjelaskan bagaimana etika dalam melaksanakan proses konseling keluarga. Hingga bisa diambil kesimpulan bahwa hukum konseling keluarga ada 2 (dua); **pertama**, hukumnya wajib dengan syarat konseling bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dengan mendatangi Ulama dan atau Konselor/Konsultan Keluarga; **kedua**, hukum konseling keluarga menjadi haram bila konseling keluarga dilaksanakan kepada orang yang tidak tepat untuk menerimanya, yang pada akhirnya tidak memberikan solusi atau bahkan semakin memperbesar permasalahan keluarga tersebut.

Daftar Pustaka

- Ayyub, Hasan, *Fiqhu al-Mawrid al-Muslimah*, (Cairo; Dar as-Salam, 2004)
- Baalbaki, Munir, *Qamus Al-Mawrid*, Beirut; Dar el Ilm Lil Malayin, 2002.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al, *Shahihul Bukhari*, Jil 4 Beirut: Maktabah Asriyah, 2004.
- Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta; Depag RI, 2004.
- Elias, Elias A. Elias dan Ed. E., *Al-Qamus Al Ashri*, Cairo; Elias Modern Press, tt

- Hajjaj, Muslim bin Al, *Shahih Muslim*, Jil 3 Beirut: Maktabah Asriyah, 2002.
- Katsir, Abu al Fida' ismail bin Umar bin, *Tafsir al-Qur'an al- 'Azhim*, jil 3, tt; Dar Nasr, 1999.
- Lubis, Saiful Akhyar, *Konseling Islami di Pondok Pesantren (Studi tentang Peranan Kyai)*, Yogyakarta; Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid*, jil II, tt; Dar el Fikr, tt.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Jil II, Cairo, Fathu al-I'lami al Arabi, tt
- Sihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah volume 2 surah Ali Imran dan Surah an-Nisa'*, Jakarta; Lentera Hati, 2006.
- Zahrani, Musfir Bin Zaid Az, *Konseling Terapi (Terj, At Taujih wal Irsyadun Nafsi min Al-Qur'anil Karim wa As-Sunnatin Nabawiyah)*, Jakarta; Gema Insani Press, 2005.